



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **QUACH VAN CUONG**
Tempat Lahir : Xa Hon Tre - Vietnam
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ Tahun 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat Tinggal : Ap. 1, Xa Hon Tre – Vietnam
Agama : Budha
Pekerjaan : Nahkoda KM KG 90430 TS
Pendidikan : 6 Tahun (Setngkat SD)

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 42/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 18 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 42/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 18 Agustus 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



- c. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri ranai Nomor 42/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PNRan, tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- d. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **QUACH VAN CUONG**, Nomor B-700/N.10.13/Euh.2/08/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- e. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-73/RNI/06/2017, atas nama Terdakwa **QUACH VAN CUONG**, tanggal 9 November 2017, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **QUACH VAN CUONG** selaku Nahkoda **KM KG 90430 TS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), "melanggar **Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM KG 90430 TS ;
 - 1 (satu) unit dokumen kapal Vietnam ;
 - 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl ;
 - 1 (satu) unit GPS Samyung AIS-50N ;
 - 1 (satu) unit Kompas Express ;



- 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-6900 ;
- 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900 ;
- ± kurang lebih 1 (satu) Kilogram ikan campur ;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-40/RNI/05/2017, Tanggal 23 Mei 2017, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa, **QUACH VAN CUONG** Nahkoda kapal KM KG 90430 TS bersama sama dengan saksi **TUAN** Nakhoda kapal KM KG 90429 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira Pukul 07.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06°21'456" LU - 106° 16' 601" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak**



memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa QUACH VAN CUONG selaku kapal utama bersama dengan TUAN selaku nakhoda kapal pendukung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 400 kg yang berada dikapal terdakwa yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Berkat Niatman Gulo dan saksi rusli diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM KG 90430 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik PSDKP Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, **QUACH VAN CUONG** Nahkoda kapal KM KG 90946 TS bersama sama dengan saksi **TUAN** Nakhoda kapal KM KG 90429 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira Pukul 07.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06°21'456” LU - 106° 16’ 601” BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa QUACH VAN CUONG selaku kapal utama bersama dengan TUAN selaku nakhoda kapal pendukung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 400 kg yang berada dikapal terdakwa yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Berkat Niatman Gulo dan saksi rusli diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM KG 90430 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik PSDKP Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang



Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut
Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : BERKAT NIATMAN GULO: yang mana keterangannya
dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :**

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa QUACH VAN CUONG Nahkoda KM KG 90430 TS yang merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa, saksi lahir di Sibolga 21 April 1986, Lulusan SMK Pelayaran Medan tembung Tahun 2004. Sudah berkeluarga dan memiliki 1 Orang anak, menjadi PNS di Direktorat kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sejak Tahun 2005. Awal menjabat sebagai juru masak di KP Hiu 007, saksi sudah berganti jabatan kapal sebanyak 8 kali dengan jabatan yang berganti-ganti juga. Sekarang saksi menjabat sebagai Markonis di KP Hiu 12 sejak 2015 ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Kapal Pengawas yang bertugas di KP HIU 12 sejak Tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Markonis ;
- Bahwa, Dasar Pelaksanaan Operasi KP Hiu 12 Surat Perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : SP.07493/PSDKP 1/KP 444/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG.07496/PSDKP 1/KP 444/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 ;
- Bahwa, Kronologi tertangkapnya KM KG 90430 TS pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2017 KP HIU 12 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut China selatan, sekira jam 05.15 WIB, KP



HIU 12 dengan menggunakan radar mendeteksi 6 (enam) titik kapal yang akan menjadi target operasi salah satu kapal pada posisi **06°29'038" LU - 106°27'706" BT**, sekira jam **05.20 WIB** KP Hiu 12 melakukan pengejaran dan target berada pada posisi **06°28'742" LU - 106°27'362" BT**, dan pada jam **05.25 WIB** target berhasil dihentikan di posisi. **06°28'598" LU - 106°26'660" BT**, diketahui kapal bernomor lambung **KG 93374** yang dinahkodai oleh **Le Ngoc Pha**, setelah dilakukan pemeriksaan KP Hiu 12 kembali melanjutkan pengejaran kapal pasangan **KG 93374 TS** pada jam **05.35 WIB** posisi target berada pada **06°28'673" LU - 106°26'627" BT**, sekira jam **05.40 WIB** dilakukan pengejaran kapal pada posisi **06°28'195" LU - 106°26'374" BT**, dan berhasil dihentikan pada posisi **06°27'944" LU - 106°26'305" BT** pada jam **05.55 WIB**. Setelah dilakukan pemeriksaan kapal pasangan **KG 93374 TS** bernomor lambung **KG 92673 TS** di nahkodai oleh **Le Ngoc Tai**. Selanjutnya pada jam **06.40 WIB** kembali mengarah titik berikutnya yang salah satunya berada di posisi **06°22'145" LU - 106°17'940" BT**, selanjutnya KP Hiu 12 melakukan pengejaran sekira pukul **06.40 WIB** berada di posisi **06°21'826" LU - 106°17'320" BT** kapal berhasil dihentikan pada jam **06.45 WIB** di posisi **06°21'456" LU - 106°16'601" BT** setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung **KG 90430 TS** dengan nahkoda bernama **Quach Van Cuong**. KP Hiu 12 melanjutkan mencari titik deteksi kapal pasangan **KG 90430 TS** di posisi **06°21'325" LU - 106°16'608" BT** pada jam **06.55 WIB**, sekira pada jam **07.05 WIB** KP Hiu 12 melakukan pengejaran terhadap target yang berada di posisi **06°20'915" LU - 106°16'401" BT** dan kapal berhasil dihentikan pada jam **07.10 WIB** di posisi **06°20'323" LU - 106°16'539" BT** setelah dilakukan pemeriksaan bernomor lambung **KG 90429 TS** dengan nahkoda bernama **Tuan**. Ketika dalam perjalanan pengawalan 4 (empat) kapal yang telah ditangkap ke Satuan Pengawas Natuna, sekira jam **08.05 WIB** KP Hiu 12 mendeteksi target operasi lainnya di posisi **06°18'318" LU - 106°18'078" BT**, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap kapal target pada jam **08.15 WIB** target berada di posisi **06°17'748" LU - 106°18'468" BT** dan kapal berhasil dihentikan pada posisi **06°17'764" LU - 106°14'322" BT** sekira jam **08.25 WIB** diketahui



kapal bernomor lambung BV.95008 TS yang di nahkodai oleh Le Van Thuc setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamanan sekira jam 08.40 WIB KP Hiu 12 mendeteksi lagi kapal target pada posisi 06°16'700" LU - 106°21'154" BT sekira jam 08.45 WIB dilakukan pengejaran kapal berada di posisi 06°16'427" LU - 106°21'545" BT dan pada jam 08.55 WIB kapal tersebut berhasil dihentikan di posisi 06°15'747" LU - 106°21'596" BT setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung BV.6666 TS yang di nahkodai oleh Nguyen Van Son Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke Pelabuhan terdekat yakni Dermaga Satwas PSDKP Natuna ;

- Bahwa, saat ditangkap KM KG 90430 TS mengibarkan / memasang bendera Vietnam ;
- Bahwa, posisi nahkoda KG 90430 TS pada saat di tangkap KP HIU 12 sedang di ruang anjungan mengemudikan kapal yang sedang melakukan operasi penangkapan ikan, yaitu melakukan penarikan jaring *pair trawl* di laut bersama dengan kapal pasanganya yaitu KM KG 90429 TS. Pada saat dilakukan penangkapan, jaring *pair trawl* yang dioperasikan KM KG 90430 TS dan KM KG 90429 TS yang berada di laut dipotong tali penariknya, sehingga jaring *pair trawl* tertinggal di dasar laut. Kedua kapal berhasil ditangkap KP Hiu 12 ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan nahkoda KM KG 90430 TS bernama QUACH VAN CUONG dengan ABK berjumlah 12 (dua belas) orang semua warganegara Vietnam, tanpa dilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak ditemukan dokumen / perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP,SIPI) dan dokumen pelayaran lainya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, alat tangkap yang ditemukan di kapal KG 90430 TS adalah jenis *Pair trawl* yang berjumlah 1 (satu) unit dan diketemukan hauler di bagian samping kanan kiri kapal ;
- Bahwa, pelanggaran yang dilakukan KM KG 90430 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat



tangkap **pair trawl** yang dilarang, yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya ;

- Bahwa, dari hasil penglihatan di laut, kapal KG 90430 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring yang ditarik oleh dua kapal, sehingga memungkinkan kapal tersebut mengoperasikan alat tangkap *Pair trawl*. Dari hasil pemeriksaan KM KG 90430 TS merupakan alat tangkap *pair trawl* dimana terdapat kantung yang berlapis, badan jaring, hauler, dan pemberat dari rantai, sehingga bisa disimpulkan merupakan alat tangkap *pair trawl* menangkap ikan dengan pasangannya KM KG 90429 TS, karena bersamaan waktunya juga tertangkap kapal lain juga dengan pasangannya ;
- Bahwa, diatas KM KG 90430 TS terdapat 1 (satu) unit jaring *pair trawl* berada di haluan ;
- Bahwa, diatas KM KG 90430 TS ditemukan ikan hasil tangkapan ± 400 (empat ratus) Kilogram ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : RUSLI: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa QUACH VAN CUONG Nahkoda KM KG 90430 TS yang merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa, saksi lahir di Sorong 6 Maret 1982, Lulusan SPPN Sorong Tahun 2000. Sudah berkeluarga dan memiliki 3 Orang anak, menjadi PNS di Direktorat kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sejak Tahun 2005. Awal menjabat sebagai Oiler di KP Hiu 03 Tahun 2003 - 2006, dan sejak Tahun 2007 hingga Sekarang saksi menjabat sebagai Masinis di KP Hiu 12 ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Kapal Pengawas yang bertugas di KP HIU 12 sejak Tahun 2007 hingga sekarang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Masinis ;



- Bahwa, Dasar Pelaksanaan Operasi KP Hiu 12 Surat Perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : SP.07493/PSDKP 1/KP 444/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG.07496/PSDKP 1/KP 444/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 ;
- Bahwa, Kronologi tertangkapnya KM KG 90430 TS pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2017 KP HIU 12 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut China selatan, sekira jam 05.15 WIB, KP HIU 12 dengan menggunakan radar mendeteksi 6 (enam) titik kapal yang akan menjadi target operasi salah satu kapal pada posisi **06°29'038" LU - 106°27'706" BT, sekira jam 05.20 WIB KP Hiu 12 melakukan pengejaran dan target berada pada posisi 06°28'742" LU - 106°27'362" BT, dan pada jam 05.25 WIB target berhasil dihentikan di posisi. 06°28'598" LU - 106°26'660" BT, diketahui kapal bernomor lambung KG 93374 yang dinahkodai oleh Le Ngoc Pha, setelah dilakukan pemeriksaan KP Hiu 12 kembali melanjutkan pengejaran kapal pasangan KG 93374 TS pada jam 05.35 WIB posisi target berada pada 06°28'673" LU - 106°26'627" BT, sekira jam 05.40 WIB dilakukan pengejaran kapal pada posisi 06°28'195" LU - 106°26'374" BT, dan berhasil dihentikan pada posisi 06°27'944" LU - 106°26'305" BT pada jam 05.55 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan kapal pasangan KG 93374 TS bernomor lambung KG 92673 TS di nahkodai oleh Le Ngoc Tai. Selanjutnya pada jam 06.40 WIB kembali mengarah titik berikutnya yang salah satunya berada di posisi 06°22'145" LU - 106°17'940" BT, selanjutnya KP HIU 12 melakukan pengejaran sekira pukul 06.40 WIB berada di posisi 06°21'826" LU - 106°17'320" BT kapal berhasil dihentikan pada jam 06.45 WIB di posisi 06°21'456" LU - 106°16'601" BT setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung KG 90430 TS dengan nahkoda bernama Quach Van Cuong. KP Hiu 12 melanjutkan mencari titik deteksi kapal pasangan KG 90430 TS di posisi 06°21'325" LU - 106°16'608" BT pada jam 06.55 WIB, sekira pada jam 07.05 WIB KP Hiu 12 melakukan pengejaran terhadap target yang berada di posisi 06°20'915" LU - 106°16'401" BT dan kapal berhasil dihentikan pada jam 07.10 WIB di posisi 06°20'323" LU -**



106°16'539" BT setelah dilakukan pemeriksaan bernomor **lambung KG 90429 TS** dengan nahkoda bernama **Tuan**. Ketika dalam perjalanan pengawalan 4 (empat) kapal yang telah ditangkap ke Satuan Pengawas Natuna, **sekira jam 08.05 WIB KP Hiu 12 mendeteksi target operasi lainnya di posisi 06°18'318" LU - 106°18'078" BT**, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap kapal target **pada jam 08.15 WIB target berada di posisi 06°17'748" LU - 106°18'468" BT** dan kapal berhasil dihentikan **pada posisi 06°17'764" LU - 106°14'322" BT** sekira **jam 08.25 WIB** diketahui kapal bernomor **lambung BV.95008 TS** yang di **nahkodai oleh Le Van Thuc** setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamanan **sekira jam 08.40 WIB KP Hiu 12 mendeteksi lagi kapal target pada posisi 06°16'700" LU - 106°21'154" BT** sekira **jam 08.45 WIB** dilakukan pengejaran kapal berada di **posisi 06°16'427" LU - 106°21'545" BT** dan **pada jam 08.55 WIB** kapal tersebut berhasil dihentikan di **posisi 06°15'747" LU - 106°21'596" BT** setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor **lambung BV.6666 TS** yang di **nahkodai oleh Nguyen Van Son** Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke Pelabuhan terdekat yakni Dermaga Satwas PSDKP Natuna ;

- Bahwa, saat ditangkap KM KG 90430 TS mengibarkan / memasang bendera Vietnam ;
- Bahwa, posisi nahkoda KG 90430 TS pada saat di tangkap KP HIU 12 sedang di ruang anjungan mengemudikan kapal yang sedang melakukan operasi penangkapan ikan, yaitu melakukan penarikan jaring *pair trawl* di laut bersama dengan kapal pasangannya yaitu KM KG 90429 TS. Pada saat dilakukan penangkapan, jaring *pair trawl* yang dioperasikan KM KG 90430 TS dan KM KG 90429 TS yang berada di laut dipotong tali penariknya, sehingga jaring *pair trawl* tertinggal di dasar laut. Kedua kapal berhasil ditangkap KP Hiu 12 ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan nahkoda KM KG 90430 TS bernama QUACH VAN CUONG dengan ABK berjumlah 12 (dua belas) orang semua warganegara Vietnam, tanpa dilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak ditemukan dokumen / perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP,SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan



perundang-undangan di bidang perikanan, alat tangkap yang ditemukan di kapal KG 90430 TS adalah jenis *Pair trawl* yang berjumlah 1 (satu) unit dan diketemukan hauler di bagian samping kanan kiri kapal ;

- Bahwa, pelanggaran yang dilakukan KM KG 90430 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap *pair trawl* yang dilarang, yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya ;
- Bahwa, dari hasil penglihatan di laut, kapal KG 90430 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring yang ditarik oleh dua kapal, sehingga memungkinkan kapal tersebut mengoperasikan alat tangkap *Pair trawl*. Dari hasil pemeriksaan KM KG 90430 TS merupakan alat tangkap *pair trawl* dimana terdapat kantung yang berlapis, badan jaring, hauler, dan pemberat dari rantai, sehingga bisa disimpulkan merupakan alat tangkap *pair trawl* menangkap ikan dengan pasangannya KM KG 90429 TS, karena bersamaan waktunya juga tertangkap kapal lain juga dengan pasangannya ;
- Bahwa, diatas KM KG 90430 TS terdapat 1 (satu) unit jaring *pair trawl* berada di haluan ;
- Bahwa, diatas KM KG 90430 TS ditemukan ikan hasil tangkapan ± 400 (empat ratus) Kilogram ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : TUAN (Mahkota), yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai kakak beradik kandung ;
- Bahwa, saksi menerangkan sudah menikah, nama ayah Quach Van Hen, nama ibu Ha Thi Toi, isteri Chim Thi Hanh, Pendidikan 5 tahun (sertifikat SD tidak Lulus) bekerja sebagai nelayan sudah 20 Tahun dan baru Trip ini menjadi nahkoda di kapal KG 90429 TS yang mana pasangan dari KG 90430 TS dalam menangkap ikan ;



- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai nahkoda KG 90429 TS dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengikuti kemana kapal utama (KG 90430 TS) dalam menangkap ikan ;
- Bahwa, saksi membenarkan kalau pasangan kapal KG 90430 TS adalah kapal KG 90429 TS yang saksi nahkodai dengan menggunakan alat penangkap ikan *trawl* yang dioperasikan secara bersama (*Pair trawl*);
- Bahwa, kedua kapal berangkat dari Pelabuhan Kien Giang pada tanggal sudah lupa di bulan April 2017 untuk menangkap ikan di laut sampai kapal tertangkap oleh petugas kapal patroli ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui posisi kapal saat tertangkap karena GPS yang ada di kapal KG 90429 TS rusak, sedang lokasi tertangkap berdekatan dengan KG 90430 TS karena waktu tertangkap kedua kapal baru menarik jaring pair trawl bersama dan melepaskannya ke laut ;
- Bahwa, alat tangkap ikan yang digunakan adalah *jaring trawl* yang dioperasikan secara bersama dengan kapal pasangan dan tidak dilengkapi dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa, saksi menerangkan saat berangkat KG 90430TS dan KG 90429TS membawa dua unit alat tangkap pair trawl yang diletakan pada kapal utama yaitu KG 90430TS ;
- Bahwa, cara saksi melakukan penangkapan ikan selama ini yaitu nahkoda kapal utama (KG 90430TS) mengontak saksi selaku nahkoda KG 90429TS melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan jaring *pair trawl*, nahkoda kapal utama memerintahkan ABK untuk menurunkan jaring ke laut kemudian kapal terdakwa KG 90429 TS menuju kapal utama dan mengambil ujung tali yang sudah terikat di jaring KM KG 90430 TS. Kemudian saksi ulur bersama-sama dengan kecepatan lebih kurang 2,5 knot, jarak antar kapal selama berjalan 0,4 mil. setelah kurang lebih 6-7 jam menarik jaring, tekong memerintahkan untuk mengangkat jaring, kemudian KM KG 90430 TS bersama-sama kapal pasangan yaitu KG 90429 TS berbalik arah menggulung tali, kemudian ujung tali yang tadi dikembalikan lagi ke kapal terdakwa KG 90429 TS, setelah



itu jaring diangkat di atas geladak KM KG 90430 TS kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata saksi menurunkan jaring dua hingga tiga kali. Ikan yang saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut;

- Bahwa, sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 400 (empat ratus) Kilogram;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang saksi dapat sudah banyak, tekong memerintahkan akan langsung dibawa pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 LE VAN HAI, yang mana keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Quach Van Cuong ;
- Bahwa, saksi menerangkan sudah menikah, nama ayah Le Van Tho, nama ibu Pham Thi Ha, isteri Ngo Ngoc Hoa, Pendidikan 5 Tahun (sertifikat SD tidak Lulus) bekerja sebagai nelayan 1 Tahun dan baru Trip ini menjadi ABK di kapal KG 90430 TS ;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai ABK KG 90430 TS dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membantu membersihkan ikan hasil tangkapan dan memasukan kedalam palkah ;
- Bahwa, saksi membenarkan kalau pasangan kapal KG 90430 TS adalah kapal KG 90429 TS menggunakan alat penangkap ikan *trawl* yang dioperasikan secara bersama (*Pair trawl*);
- Bahwa, kedua kapal berangkat dari Pelabuhan Kien Giang pada Tanggal yang saksi sudah lupa untuk menangkap ikan di laut sampai kapal tertangkap oleh petugas kapal patroli ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui posisi kapal saat tertangkap karena GPS ada di ruang kemudi yang tau hanya nahkoda, saksi berada di dek kapal membersihkan ikan, sedang lokasi tertangkap berdekatan



dengan KG 90429 TS karena waktu tertangkap kedua kapal baru menarik jaring pair trawl bersama dan melepaskannya ke laut ;

- Bahwa, alat tangkap ikan yang digunakan adalah *jaring trawl* yang dioperasikan secara bersama dengan kapal pasangan dan tidak dilengkapi dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa, saksi menerangkan saat berangkat KG 90430TS dan KG 90429TS membawa dua unit alat tangkap pair trawl yang diletakan pada kapal utama yaitu KG 90430TS ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal yang dipakai untuk menangkap ikan ;
- Bahwa, cara saksi melakukan penangkapan ikan selama ini yaitu nahkoda kapal utama (KG 90430TS) mengontak saksi selaku nahkoda KG 90429TS melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan jaring *pair trawl*, nahkoda kapal utama memerintahkan ABK untuk menurunkan jaring ke laut kemudian kapal pasangan KG 90429 TS menuju kapal utama dan mengambil ujung tali yang sudah terikat di jaring KM KG 90430 TS. Kemudian saksi ulur bersama-sama dengan kecepatan lebih kurang 2,5 knot, jarak antar kapal selama berjalan 0,4 mil. setelah kurang lebih 6 - 7 jam menarik jaring, tekong memerintahkan untuk mengangkat jaring, kemudian KM KG 90430 TS bersama-sama kapal pasangan yaitu KG 90429 TS berbalik arah menggulung tali, kemudian ujung tali yang tadi dikembalikan lagi ke kapal pasangan KG 90429 TS, setelah itu jaring diangkat di atas geladak KM KG 90430 TS kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata saksi menurunkan jaring dua hingga tiga kali. Ikan yang saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut;
- Bahwa, sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak ± 400 (empat ratus) Kilogram;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang saksi dapat sudah banyak, tekong memerintahkan akan langsung dibawa pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ke-1 : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli mengerti diminta keterangan sebagai saksi ahli di bidang perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM KG 90430 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa, ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa, riwayat ahli sampai dikatakan ahli yaitu Lulus SD Tahun 1989, Lulus SMP Tahun 1992, Lulus SMA Tahun 1995, Diploma IV Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta jurusan Tehnologi Penangkapan Ikan khusus mempelajari alat tangkap ikan, jenis tangkapan ikan pada armada penangkapan ikan di laut ;
- Bahwa, ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan ahli bidang perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009 sebelumnya pernah bekerja di kapal penangkap ikan (KM Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama satu Tahun dengan alat tangkap pukat udang. Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai nahkoda selama satu Tahun, sebagai Pengajar di SMK Negeri 1 Bunguran Timur dari Tahun 2006 sampai 2012, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab ahli bidang perikanan di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan



pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal KM KG 90430 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing KG 90430 TS dengan nahkoda QUACH VAN CUONG telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;



- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukan kapal ikan asing KM KG 90430 TS dengan nahkoda QUACH VAN CUONG diketahui ada satu unit alat tangkap *Pair trawl*;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM KG 90430 TS dengan nahkoda QUACH VAN CUONG adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat tangkap pukot hela dasar dua kapal / pair trawl dengan spesifikasi panjang kantong 4 (empat) meter dengan 3 (tiga) lapis, masing-masing lapis dari dalam memiliki ukuran mata jaring 0,729 inchi, 1,201 inchi, dan 4,878 inchi jumlah pelampung pada *head rope* sebanyak 39 buah, besi pemberat sebanyak kurang lebih \pm 150 kilogram, jarak antar pemberat 120 centimeter, panjang sayap 26 (dua puluh enam) meter dan panjang badan 25 (dua puluh lima) meter bahan jaring terbuat dari Polyethilen (PE). Melihat spesifikasi 1. Terdapat pemberat besi/bola besi, rantai dan tali pengejut pada *ground rope* 2. Kantong 3 (tiga) lapis 3. Bong/ tiang gawang, maka kapal KG 90430TS adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap *Pair trawl* ;
- Bahwa, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat Hela (trawl) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jarring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jarring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacean lainnya. Alat pembuka mulut dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua kapal;
- Bahwa, KM KG 90430 TS dengan nahkoda QUACH VAN CUONG kapal penangkap ikan jenis *pair trawl* berperan sebagai kapal utama dari operasi bersama-sama dengan kapal pasangan (KG 90429TS). Jaring Trawl di KG 90430TS berjumlah 1 (satu) unit dan masih berfungsi. Kedua kapal dilengkapi dengan alat komunikasi radio untuk saling berkomunikasi dalam rangka operasi penangkapan ikan



di laut Prinsip kerja yaitu KG 90430 TS adalah kapal utama dan KG 90429 TS kapal pendukung, mula-mula kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing masing sisi ujung sayap *jaring trawl* setelah terikat kedua kapal merenggang sambil jaring diturunkan, kapal bergerak sejajar dengan kecepatan relatif sama. Pada waktu yang telah ditentukan jaring siap ditarik antara nahkoda saling komunikasi untuk menarik jaring yang telah dioperasikan bersama sampai naik ke kapal utama untuk diambil ikan hasil tangkapan ;

- Bahwa, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Dimana dalam pasal 25 ayat (4) disebutkan alat penangkap ikan Pair Trawl dilarang beroperasi di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia . Larangan tersebut karena alat tangkap pair trawl dapat merusak dan mengganggu kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya ;
- Bahwa, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tanggal 8 Januari 2015 Pasal 2 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (trawl) dan alat penangkap ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan Pasal 3 ayat (2) “pukat hela dasar (bottom trawls) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari “huruf c” pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)”;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat tangkap yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM KG 90430 TS dengan nahkoda QUACH VAN CUONG adalah jenis alat penangkap pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) yang termasuk



dalam alat penangkap ikan pukat hela dasar (bottom trawl) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;

- Bahwa, ahli juga melihat pada peta Nomor 354 posisi kordinat 06°21'456" LU - 106°16'601" BT saat KM KG 90430TS tertangkap masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan menemukan adanya barang bukti ikan di dalam palka KM KG 90430 TS sebagai kapal utama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Ahli ke-2 : SAID LUKMAN, S.E., dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ahli bidang pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM KG 90430 TS;
- Bahwa, Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sejak Februari 1981;
- Bahwa, Ahli pernah mengikuti pendidikan ketrampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran terbatas (MPT) dan Pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan ;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Pelayaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan



dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, dari hasil memeriksa yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM KG 90430 TS yang diperiksa dan ditangkap KP HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KG 90430 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, Ahli menjelaskan batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas laut Teritorial, 2. Batas landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Bahwa, batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ;
- Bahwa, cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu menarik garis tegak lurus dari Pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil laut ke arah laut lepas, dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah laut lepas ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM KG 90430 TS bernama QUACH VAN CUONG dan ABK KM KG 90430 TS berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia



adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 2003 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaaran kedua bulan Mei Tahun 2010, **terdeteksi pada posisi 06°22'145" LU - 106°17'940" BT dan dikejar/dipergoki pada kordinat 06°21'826" LU - 106°17'320" BT dan tertangkap pada posisi 06°21'456" LU - 106°16'601" BT** dimana kapal penangkap ikan asing KM KG 90430 TS dengan nahkoda QUACH VAN CUONG diperiksa dan ditangkap KP HIU 12 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa, kapal penangkap ikan KM KG 90430 TS dengan nahkoda QUACH VAN CUONG **yang diperiksa dan ditangkap KP HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 pada posisi 06°21'456" LU - 106°16'601" BT** benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM KG 90430 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, tonnage kurang lebih 100 GT, Panjang 19,7 meter, lebar 5,6 meter, dalam 2,9 meter pengukuran dalam negeri dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 silinder , 650 PK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **QUACH VAN CUONG** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;



- Bahwa, dalam pemeriksaan Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum;
- Bahwa, Terdakwa sebagai tekong/nahkoda KM KG 90430 TS, sudah menikah memiliki 3 orang anak, nama isteri Nguyen Thi Binh Phuong, ayah Quach Van Hen dan ibu bernama ha Thi Toi, Pendidikan hanya sampai kelas 6 sebagai nahkoda KG 90430 TS sudah 4 Bulan ;
- Bahwa, menurut terdakwa kordinat waktu tertangkap pada **posisi 06°21'456" LU - 106°16'601" BT** menurut petugas adalah masuk wilayah perairan Indoneisa dan KM KG 90430 TS tidak mempunyai dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda/tekong KM KG 90430 TS yaitu mengatur kapal mengikuti kapal utama mulai berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu Terdakwa mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa, jumlah ABK KM KG 90430 TS yaitu 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa, semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM KG 90430 TS bernama RANG bertempat tinggal di Kien Giang, Vietnam;
- Bahwa, setelah beberapa hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 07.10 WIB pada tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia bernomor 12 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM KG 90430 TS sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangan Terdakwa, sedangkan kapal pasangan Terdakwa melarikan diri setelah melihat kapal patroli Indonesia dengan cara memotong tali yang ada di jaring *pair trawl* ;
- Bahwa, KM KG 90430 TS dan kapal pasangan terakhir menangkap ikan di posisi 06° 21' 456" LU – 106° 16' 601" BT ;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan pair trawl dengan ditarik dua kapal berpasangan ;
- Bahwa, cara mengoperasikan alat tangkap mula-mula nahkoda KM KG 90430 TS mengontak nahkoda KM KG 90429 TS melalui radio



agar bersiap-siap untuk mengoperasikan jaring pair trawl, selanjutnya jaring dari KM KG 90430 TS diturunkan setelah itu kapal pasangan memerintahkan ABK untuk melempar tali ke kapal utama untuk disambungkan ke tali sayap jaring di KM KG 90430 TS, setelah terikat diulur secara bersamaan sehingga mencapai kedalaman yang sama dan kedua kapal bergerak secara bersamaan pula dengan kecepatan kurang lebih 2,5 knot, dan jarak antar kapal sekitar 0,4 mil, setelah 6 - 7 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah sambil menarik tali penarik menggunakan hauler, begitu sayap sudah terangkat tali penarik jaring KM KG 90429 TS dilepas dan kedua sayap berada di KM KG 90430 TS untuk mengangkat jaring dan melepas kantong untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan, prinsip kerja saling membantu kedua kapal terdakwa dengan pasangannya ;

- Bahwa, pada saat ditangkap di KM KG 90430 TS hanya terdapat 1 (satu) unit tali penarik jaring pair trawl yang berada diatas dek kapal ;
- Bahwa, saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 12, KM KG 90430 TS berada pada posisi 06°21"456" LU - 106°16'601" BT tidak tahu karena kapal selalu berpindah – pindah dalam mencari ikan ;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bahwa KM KG 90430 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia ;
- Bahwa, di kapal Terdakwa tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan kapal, ABK berada di dek mengerjakan pekerjaannya yang saat itu sedang menarik jaring dengan kapal pasangan beriringan ;
- Bahwa, kapal pasangan Terdakwa adalah KM KG 90429 TS dan nahkodanya bernama QUACH TUAN, KM KG 90430 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan KM KG 90429 TS adalah sebagai kapal pendukung;
- Bahwa, ikan hasil yang sudah Terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) kilogram dan berada di kapal utama yaitu KM KG 90430 TS;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Pelabuhan Kien Giang Vietnam;



- Bahwa, KM KG 90430 TS dilengkapi peralatan komunikasi radio dan alat navigasi GPS, dan kompas ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui ukuran kapal hanya tahu mesin kapal yang digunakan adalah merk.Cummins 6 silinder 650 PK ;
- Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota Kapal Patroli Indonesia 12, Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap Kapal Patroli Indonesia 12, KM KG 90430 TS mengibarkan bendera Vietnam ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa telah diadakan Pemeriksaan setempat pada Tanggal 22 September 2017 oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan Penterjemahnya di lokasi kapal di adhoc Pelabuhan Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Natuna, Tanjung Kumbik untuk mendapatkan fakta lapangan sebagai berikut :

- Bahwa, Barang Bukti kapal merupakan kapal Penangkap ikan terbuat dari kayu dengan Nomor lambung KM KG 90430 TS tonnage kurang lebih 100 (seratus) GT, Panjang 19,70 (sembilan belas koma tujuh puluh) meter, lebar 5,60 (lima koma enam puluh) meter, dalam 2,90 (dua koma sembilan puluh) meter pengukuran dalam negeri dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 (enam) Silinder , 650 (enam ratus lima puluh) PK ;
- Bahwa, KM KG 90430 TS merupakan kapal Penangkap ikan yang berasal dari negara Vietnam, yang dilengkapi alat navigasi GPS Samyung ATS 50 N, alat komunikasi Radio SSB Icom 707, Radio Sea Eagle 6900 serta Kompas Exprees sebagai penunjuk arah dengan nahkoda dan ABK semuanya warganegara Vietnam ;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan adalah jaring Pair Trawl, yaitu sejenis alat penangkap ikan yang dioperasikan menggunakan 2 (dua) kapal dengan ditarik secara bersamaan ;
- Bahwa, KM KG 90430 TS merupakan kapal utama yang mengoperasikan jaring Pair trawl dengan pasangan kapal pendukung ;
- Bahwa, KM KG 90430 TS dalam kondisi cukup baik dan layak untuk berlayar :



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM KG 90430 TS ;
- 1 (satu) unit dokumen kapal Vietnam ;
- 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl ;
- 1 (satu) unit GPS Samyung AIS-50N ;
- 1 (satu) unit Kompas Express ;
- 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-6900 ;
- 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900 ;
- ± kurang lebih 1 (satu) Kilogram ikan campur ;
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa, pemeriksaan dan penangkapan oleh KP HIU 12 terhadap kapal KG 90430 TS dengan identitas nomor lambung Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, sekira pukul 07.10 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna (ZEEI) pada **posisi 06° 21' 456" LU - 106° 16' 601" BT**;
- o Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 07.10 pagi hari, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam bersama dengan kapal pasangannya KM KG 90429 TS yang dinahkodai QUACH TUAN sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 06° 22' 145" LU - 106° 17' 940" BT terlihat oleh KP Hiu



12 yang kemudian melakukan pengejaran pada posisi 06° 21' 826" LU - 106° 17' 320" BT dan menghentikan dan ditangkap pada posisi 06° 21' 456" LU - 106° 16' 601" BT untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap KM KG 90430 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- o Bahwa, alasan dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KP HIU 12 terhadap kapal ikan KM KG 90430 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, bersama kapal pasangannya KM KG 90429 TS yang dinahkodai QUACH TUAN yang sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama adalah dugaan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;
- o Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- o Bahwa, jumlah ABK KM KG 90430 TS yaitu 12 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam;
- o Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM KG 90430 TS bernama RANG beralamat di Kien Giang Vietnam dan Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM KG 90430 TS sudah 4 (empat) Bulan, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lain di Vietnam ;
- o Bahwa, setelah beberapa hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 07.10 WIB pada tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia bernomor 12 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM KG 90430 TS sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangan Terdakwa, sedangkan kapal pasangan Terdakwa melarikan diri setelah melihat kapal patroli Indonesia dengan cara memotong tali penarik jaring pair trawl;
- o Bahwa, pada saat Kapal Patroli mendekat ke kapal Terdakwa KM KG 90430 TS, kapal Terdakwa sedang menarik jaring dan kapal Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dengan cara memotong tali yang terikat pada jaring Pair trawl berpencah dengan kapal pasangan dari kejaran kapal patroli, namun karena kalah



cepat akhirnya Terdakwa menyerah dan stop mesin, kemudian diperintahkan untuk merapat di lambung Kapal Patroli 12. selanjutnya diperiksa oleh anggota Kapal Patroli;

- o Bahwa, setelah kapal Terdakwa KM KG 90430 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa, kapal ikan KM KG 90430 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- o Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 21' 456" LU - 106° 16' 601" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna / ZEEI ;
- o Bahwa, alat tangkap yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa gunakan adalah jaring pair trawl berupa jaring kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- o Bahwa, kapal pasangan Terdakwa adalah KM KG 90429 TS dan nahkodanya terdakwa bernama QUACH TUAN. Kapal Terdakwa KM KG 90430 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan KM KG 90429 TS adalah sebagai kapal pendukung / pasangan;
- o Bahwa, ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal pasangannya sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) Kilogram ikan campuran berada di kapal utama KM KG 90430 TS;
- o Bahwa, apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- o Bahwa, cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan KM KG 90429 TS menunggu salah satu ujung tali dari jaring pair trawl kapal pasangan yang telah diikat. Kemudian kapal Terdakwa KM KG 90430 TS mengulur tali jaring sampai kira-kira sepanjang 0,4 mil sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 6 – 7 jam kapal terdakwa KM KG 90430 TS dan kapal pasangan KM KG 90429 TS, kemudian



Terdakwa memberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa menarik ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal utama KM KG 90430 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal pasangan Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangannya menurunkan jaring dua sampai tiga kali;

- o Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota Kapal Patroli Indonesia HIU 12, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- o Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap Kapal Patroli Indonesia HIU 12, kapal Terdakwa KM KG 90430 TS mengibarkan bendera negara Vietnam ;
- o Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM KG 90430 TS yang diperiksa dan ditangkap KP HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 berbendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM KG 90430 TS adalah termasuk kapal asing;
- o Bahwa, Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- o Bahwa, setelah diberi tahu oleh petugas patroli Indonesia Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang, harus ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia ;
- o Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa



merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;



ATAU

- Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman*



Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa QUACH VAN CUONG maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa QUACH VAN CUONG yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:



Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM KG 90430 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dengan ABK (anak buah kapal) yang keseluruhannya berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam, dimana **pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, sekira pukul 07.10 WIB, pada posisi 06° 22' 145" LU - 106° 17' 940" BT terdeteksi oleh Radar KP Hiu 12 yang kemudian melakukan pengejaran pada posisi 06° 21' 826" LU - 106° 17' 320" BT dan menghentikan dan ditangkap pada posisi 06° 21' 456" LU - 106° 16' 601" BT** kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan KM KG 90430 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa yang saat itu selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM KG 90430 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 21' 456" LU - 106° 16' 601" BT oleh KP HIU 12 saat itu mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa KM KG 90430 TS dengan pemiliki RANG yang berdomisili di Kien Giang Vietnam sedangkan Terdakwa hanya



sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari Pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke Pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan ABK;

Menimbang, bahwa KM KG 90430 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, oleh karena itu KM KG 90430 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan **ikan adalah** segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan **penangkapan ikan adalah** kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat dari Pelabuhan Kien Giang – Vietnam sekira sore hari waktu Vietnam dengan KM KG 90430



TS bersama kapal pasangannya untuk mencari ikan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah sekira beberapa hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 07.10 pada tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia bernomor 12 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM KG 90430 TS sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangan KM KG 90429 TS;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa dan saksi gunakan adalah jaring pair trawl berupa jaring kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;

Menimbang, bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM KG 90429 TS dan nahkodanya bernama QUACH TUAN. Kapal Terdakwa KM KG 90430 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan KM KG 90429 TS adalah sebagai kapal pasangan ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, apabila kapal Terdakwa akan menurunkan jaring kapal pasangan diperintahkan bersiap siap mengikatkan satu ujung tali kebagian sayap jaring dari kapal utama . Kemudian kapal pasangan mengambil ujung tali yang lain untuk diikat pada bagian buritan kapal, kemudian tali diulur sampai kira-kira sepanjang 0,4 mil sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 6 - 7 jam kapal terdakwa KM KG 90430 TS, memberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal pasangan berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung ABK di kapal pasangan memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal utama KM KG 90430 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal pasangan Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangan menurunkan jaring tiga kali;



Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa yang ada di kapal utama sebanyak sekira ± 400 (empat ratus) Kilogram ikan campuran berada di kapal utama KM KG 90430 TS;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Kien Giang Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di sampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DIWILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang



dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei Tahun 2010, posisi 06°21'456" LU - 106°16'601" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM KG 90430 TS dengan nahkoda QUACH VAN CUONG diperiksa dan ditangkap KP HIU 12 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing KM KG 90430 TS dengan nahkoda QUACH VAN CUONG yang diperiksa dan ditangkap KP HIU 12 pada tanggal 10 Mei 2017 pada posisi 06°21'456" LU - 106°16'601" BT benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif**" telah terpenuhi;

Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;



Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing KM KG 90430 TS dengan nahkoda QUACH VAN CUONG telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah belasan hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 07.10 pada tanggal 10 Mei 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia bernomor 12 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangannya. Pada saat itu kapal Terdakwa KM KG 90430 TS sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangannya KM KG 90429 TS;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM KG 90430 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia adalah pelanggaran hukum di bidang perikanan;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para



saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa KM KG 90430 TS yang dinakhodai terdakwa QUACH VAN CUONG adalah sebagai kapal utama dan KM KG 90429 TS sebagai kapal pasangan. Dalam pengoperasian penangkapan ikan terjadi kerjasama yang melibatkan kapal, nakhoda dan ABK KM KG 90430 TS dan KM KG 90429 TS. Secara teknis jaring pair trawl hanya dapat digunakan dengan dua kapal, maka KM KG 90430 TS dan KM KG 90429 TS merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan, dengan demikian terdakwa secara bersama-sama dengan nakhoda KM KG 90430 TS atau sebaliknya telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;



Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM KG 90430 TS bersama kapal pasangannya KM KG 90429 TS dengan nahkoda QUACH TUAN pada bulan April 2017 dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam mengikuti perintah pemilik kapal berlayar bersama-sama menuju ke perairan laut untuk menangkap ikan, maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran dan Ahli Bidang Perikanan KM KG 90430 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP HIU 12 pada posisi 06°21'456" LU - 106°16'601" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal bersama-sama dengan KM KG 90429 TS sebagai kapal pasangan;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian



perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa, mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi negara Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa, terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu *asas equality before the law*;
- d. Bahwa, dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak



pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;

- e. Bahwa, Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa, jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan



yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit KM KG 90430 TS ;1 (satu) unit dokumen kapal Vietnam ;1 (satu) unit alat tangkap pair trawl ;1 (satu) unit GPS Samyung AIS-50N ;1 (satu) unit Kompas Express ;1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-6900 ;1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900 ;± kurang lebih 1 (satu) Kilogram ikan campur ;1 (satu) buah Bendera Vietnam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kecemburuan sosial dengan masyarakat nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **QUACH VAN CUONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **QUACH VAN CUONG**, sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. KG-90430-TS;
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Pair Trawl;
 - 1 (satu) Unit GPS Samyung AIS-50N;
 - 1 (satu) Unit Kompas Express;
 - 1 (satu) Unit Radio SSB Icom IC-707;
 - 1(satu) Unit Radio Sea Eagle 6900;



- Ikan campur seberat \pm 1 kg, sisa dari penyisihan pemusnahan barang bukti ikan campur seberat \pm 400 (empat ratus) kg berdasarkan penetapan persetujuan atas pemusnahan barang bukti oleh ketua pengadilan negeri/ perikanan ranai nomor: 44/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 24 mei 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buku Dokumen Kapal;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Quach Van Cuong

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Rabu, Tanggal 15 November 2017**, oleh kami **NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **AGUS ANIWANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELIZA FITRIA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi penerjemahnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

SUGENG SULISTIAWAN, S.H. NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum

dto

AGUS ANIWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

ELIZA FITRIA, S.H.